

KEPUTUSAN KETUA STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA
Nomor : 64/SK/STIKES-GB/VIII/2019

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI
STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA TAHUN 2019

- Menimbang** : 1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Guna Bangsa Yogyakarta berusaha dan berperan aktif dalam bidang pendidikan, terutama dalam rangka memberikan penghargaan dan motivasi bagi mahasiswa berprestasi baik dalam bidang akademik dengan kemampuan ekonomi yang terbatas.
2. Mahasiswa angkatan 2019 yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan Bidikmisi, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Pedoman penyelenggaraan beasiswa Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi tahun 2019 STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Penetapan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta tahun 2019.
- Kesatu** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:
1. Bagi penerima program Bidikmisi jenjang Sarjana (S1) ditetapkan sampai dengan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
2. Bagi penerima program Bidikmisi jenjang Diploma III (D3) ditetapkan sampai dengan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua** : Memberikan bantuan kepada penerima program Bidikmisi yang berjumlah sebanyak 1 (satu) mahasiswa pada daftar lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Mahasiswa penerima Bantuan Bidikmisi dari diberikan bantuan dana sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa/semester dengan rincian:
- Keempat** : Beasiswa Bidikmisi dibebankan pada Anggaran STIKES Guna Bangsa Yogyakarta.
- kelima** : Pembayaran akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus atau telah menempuh masa studi 8 semester/4 tahun untuk Program Sarjana (S1) dan 3 tahun untuk Program Diploma III (D3) dan /atau dikarenakan sesuatu hal sehingga sudah tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 s.d. semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 untuk jenjang Sarjana (S1) dan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 untuk jenjang Diploma III (D3), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Bidikmisi yang berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Agustus 2019

Ketua,



dr. R. Soerjo Hadijono, Sp.OG(K), DTRM&B(Ch)
NIK. 42.150954.01

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Guna Bangsa Yogyakarta
2. Para Pembantu Ketua
3. Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan
4. Ketua Panitia PMB
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA
Nomor : 64/SK/STIKES-GB/VIII/2019
Tanggal : 20 Agustus 2019
Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi STIKES Guna Bangsa Yogyakarta Tahun 2019

DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA TAHUN 2019

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jenjang	Program Studi	Akreditasi Program Studi
1	2	3	4	5	6
1.	Blasilius Blawing	19100033	S1	Keperawatan	B

Ketua,



dr. R. Soerjo Hadijono, Sp.OG(K), DTRM&B(Ch)
NIK. 42.150954.01